ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2025

PERMENKEU RI 6 TAHUN 2025 TANGGAL 17 JANUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 35)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN

ABSTRAK :

- bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2008 No. 117) sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 Nomor 171); PP No 24 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 5697); Perpres No. 132 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 242); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan, termasuk susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, pengelolaan sumber daya manusia, serta mekanisme koordinasi antarunit. Badan ini bertanggung jawab dalam perencanaan, penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana perkebunan. Struktur organisasi mencakup beberapa direktorat, seperti Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana, Direktorat Penyaluran Dana, serta Satuan Pemeriksaan Intern. Ketentuan terkait penyusunan proses bisnis dan pelaporan juga dijelaskan dalam peraturan ini.

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2025 dan diundangkan pada tanggal 17 Januari 2025.
- Lampiran Hal 16.